

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian si penulis lakukan di dapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Perjudian online merupakan perbuatan yang illegal yang di atur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.
- b. Pada pasal 303 bis ayat 1 huruf a di jelaskan bahwa “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Sedangkan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung. 589/Pid.B/2018/PN Stb yang di analisis penulis di jelaskan bahwa si pelaku di tangkap saat sedang bertransaksi dan bermain judi inline togel, akan tetapi di dalam unsur perjudian ada 3 kategori yaitu
 - a) Ada nya permainan
 - b) Untung untungan
 - c) Taruhan

Pelaku melakukan permainan judi online togel karena pelaku sudah memenuhi 3 unsur perjudian karena yang di dalamnya dan ada taruhan di dalamnya. Sehingga memenuhi Unsur unsur perjudian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis membuat saran penelitian dalam karya tulis ini sebagai berikut :

- a. Kedepannya diharapkan oleh penulis terhadap masyarakat semakin baik dan bijak dalam menggunakan internet dan atau media elektronik, terutama yang berhubungan game hiburan untuk dijadikan judi online.
- b. Sebaiknya ada tindakan dari aparat hukum agar tindak pidana perjudian dalam masyarakat dapat diberantas. Misalnya, dengan seringnya mengadakan patroli atau pengawasan di lingkungan masyarakat. Diharapkan peran serta masyarakat dalam hal ini masyarakat bersedia melaporkan dan membantu mengawasi para pelaku kejahatan perjudian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, bukan malah membiarkannya begitu saja.

